



**SKPD**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	5.044/SOP/DISHANPAN-1/1/VIII/2017
Tgl Pembuatan	31 Agustus 2017
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
Nama SOP	Musrenbang Ketahanan Pangan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 5. Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 tahun 2016	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Lintas Bagian	1. Komputer 2. Ruang pertemuan 3. Map, kertas, materi 4. Infokus
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembuatan nota dinas a. Pembuatan konsep nota dinas b. Paraf nota dinas c. Penandatanganan nota dinas					Kertas Komputer Map	2 Hari	Nota dinas diterima dan ditindak lanjuti	
2	Pembuatan SK Panitia a. Pembuatan konsep SK b. Paraf SK c. Penandatanganan SK					Kertas Komputer Map	3 Hari	SK selesai dan ditindaklanjuti	
3	Penentuan tempat pertemuan						2 Hari	Tempat pertemuan telah dapat dipastikan	
4	Pemanggilan peserta : a. Pembuatan konsep surat (undangan) b. Paraf surat c. Penandatanganan surat					Kertas Komputer Map	3 Hari	Surat selesai dan dikirim ke kab/kota	
5	Pembuatan materi pertemuan dan kelengkapan peserta					Kertas Komputer	3 Hari	Materi pertemuan terhimpun dan digandakan	
6	Penentuan narasumber dan moderator						2 Hari	Surat ke narasumber dan moderator selesai dibuat yang selanjutnya dikirim kepada ybs	
7	Registrasi peserta						3 Jam	Peserta pertemuan teregistrasi dengan baik	
8	Pelaksanaan pertemuan					Infokus Kertas Komputer Map Konsumsi Akomodasi	2 hari	Pertemuan selesai	
9	Pelaporan					Komputer Kertas	1 hari 2 hari	Terdapat rumusan pertemuan Laporan pelaksanaan	